

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

PANDANGAN ULAMA' FIQIH TERHADAP PENJUAL ALAT SESEMBAHAN DI PASAR ANYAR KOTA SINGARAJA KABUPATEN BULELENG BALI

Nur Shofa Ulfiyati

Wayan Atiri

STAI Al-Yasini Pasuruan

shofaulfiyati@gmail.com

Abstract

This research focuses on the views of fiqh scholars on the sale of prayer equipment in Pasar Anyar, Singaraja City, Buleleng Regency, Bali. Human beings as social beings have relationships with each other to meet physical and psychic needs. Religion provides guidance for humans in living life and is the need of every human being. In the context of Indonesia, the majority of the population is Muslim, but there are also Christians, Catholics, Hindus, Buddhists, Confucians, and other faith streams. Although various religions, every human being respects and helps each other between religious people. Fiqh aqalliyat, or minority jurisprudence, maintains the linkage of shari'a law with the dimensions of a community, such as Muslim minority societies in the West. In relations between Muslims and non-Muslims, there is attachment in life, including in buying and selling. However, Islam does not allow Muslims to assist in the worship of non-Muslims. This study will discuss more about the role of Muslims as sellers and non-Muslims as buyers in the context of selling prayer tools.

Keywords: *Ulama' Fiqh View, Sale of Prayer Tools*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pandangan ulama' fiqh terhadap penjualan alat sembahyang di Pasar Anyar, Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis. Agama memberikan petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan dan menjadi kebutuhan setiap manusia. Dalam konteks Indonesia, mayoritas penduduk beragama Islam, namun ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Meski beragam agama, setiap manusia saling menghormati dan membantu antar umat beragama. Fiqh aqalliyat, atau fikih minoritas, memelihara keterkaitan hukum syar'i dengan dimensi-dimensi suatu komunitas, seperti masyarakat minoritas Muslim di Barat. Dalam hubungan antara kaum Muslim dan non-Muslim, ada keterikatan dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan jual beli. Namun, Islam tidak memperkenankan umat Islam menolong dalam hal ibadah kaum non-Muslim. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang peran orang Islam sebagai penjual dan orang non-Islam sebagai pembeli dalam konteks penjualan alat sembahyang.

Katakunci: *Pandangan Ulama' Fiqih, Penjualan Alat Sembahyang*

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial. Sehingga memiliki arti bahwa manusia tidak dapat hidup dan berkembang tanpa adanya bantuan dari orang lain. Antara manusia satu dengan manusia lainnya memiliki hubungan untuk keberlangsungan hidup baik pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik maupun psikis. Pada inti kehidupan, antar manusia mempunyai hubungan untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia diberikan batasan-batasan untuk mewujudkan keharmonisan interaksi.¹

Untuk itu terdapat agama, karena agama memberi petunjuk yang dapat digunakan setiap manusia dalam kehidupan yang dijalani. Sebab, agama merupakan risalah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia melalui nabi-Nya. Sehingga agama merupakan kebutuhan setiap manusia, dan tugas setiap manusia untuk menyadarkan kepada manusia lainnya mengenai pentingnya agama.

Agama dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku bagi manusia. Agar manusia berperilaku tidak seenaknya sendiri, melainkan pada koridornya yang tetap menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Sehingga agama sangat berperan penting bagi setiap manusia.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang. Posisi kedua ditempati oleh penduduk beragama Kristen sebanyak 20,45 juta jiwa. Sebanyak 8,43 juta penduduk Indonesia beragama Katolik. Kemudian, penduduk Indonesia yang beragama Hindu dan Buddha masing-masing sebanyak 4,67 juta jiwa (1,71%) dan 2,03 juta jiwa (0,74%). Penduduk yang memeluk agama Konghucu sebanyak 73.635 jiwa. Sementara, ada 126.515 penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan. Proporsinya hanya 0,05% dari total penduduk Indonesia.²

Antara manusia satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling membutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya. Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Indonesia memiliki beragam agama yang dianut setiap warga

¹ Muhammaddin, "Kebutuhan Manusia Terhadap Agama", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, (Palembang) Vol. 14 Nomor 1, (2013), hlm 99.

² Dimas Bayu, "Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama (per 31 desember 2021)", di kutip dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> di akses 07 Juli 2022.

negara, namun hal ini tidak menutup kemungkinan agar setiap manusia saling menghormati dan membantu antar umat beragama.

Fiqh minoritas yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Fiqh al- Aqalliyât* merupakan model fikih yang memelihara keterkaitan hukum shar'i dengan dimensi-dimensi suatu komunitas tertentu, yaitu masyarakat minoritas Muslim di Barat.³

Fiqh aqalliyat oleh Taha Jabir al-Wani didefinisikan, "*Fiqh Aqalliyat* adalah suatu bentuk fikih yang memelihara keterkaitan hukum syar'i dengan dimensi-dimensi suatu komunitas, dan dengan tempat dimana mereka tinggal. Fikih ini merupakan fikih komunitas terbatas yang memiliki kondisi khusus yang memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai bagi orang lain menjadi sesuai bagi selain mereka. Cara memperolehnya membutuhkan aplikasi sebagian ilmu kemasyarakatan secara umum dan ilmu sosiologi, ekonomi, budaya, dan beberapa ilmu politik dan hubungan internasional secara khusus."

Kaum muslim dengan non-muslim memiliki hubungan dalam hal saling mengenal serta saling menolong dalam kebaikan dan keadilan (bukan ibadah).⁴ Jadi, ada keterikatan antara kaum muslim dengan non-muslim dalam kehidupan, memang Islam menghormati agama yang lain, namun Islam tidak memperkenankan untuk umat Islam menolong dalam hal ibadah kaum non-muslim. Dari berbagai keterikatan antara umat Islam dengan kaum non-muslim, salah satu kegiatan yang sering dijumpai adalah kegiatan jual beli. Dimana dalam kegiatan tersebut, ada orang Islam berperan sebagai penjual sedangkan orang non-islam sebagai pembelinya, ataupun sebaliknya. Adapun yang menjadi barang yang diperjual belikan merupakan kebutuhan hidup bagi orang Islam maupun non-islam. Kebutuhan yang ada bisa meliputi sandang, pangan, papan atau bahkan sampai pada kebutuhan yang menyangkut peralatan yang digunakan untuk beribadah umat non-islam. Seperti halnya terdapat salah satu praktik jual beli di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali yang dilakukan oleh orang Islam yaitu menjual dupa pada orang Hindu.

Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut aqidah, ibadah, ahlak, maupun muamalah.⁵

³ Nurhayati, "*Fiqh Minoritas*", Vol 13, No 2 (2013).

⁴ Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunnah terj.* Achmad Zaeni Dachlan, (Depok: Senja Media Utama, 2017), cet. ke-1. hlm. 544.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

Konsep jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang (*barter*) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Jual beli hukumnya boleh (*mubah*) berdasarkan salah satu dalil al-Qur'an yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275).⁶

Jual beli dalam Islam diperbolehkan dan Allah SWT telah menghalalkannya. Islam mengatur jual beli mulai dari akad, rukun dan syaratnya sebagai pedoman seorang muslim dalam melaksanakan praktik jual beli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata dupa adalah luban (kemenyan, setanggi, dan sebagainya) yang apabila dibakar asapnya berbau harum.⁷

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (*laba*). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga usahawan Muslim betul-betul mengerti persoalan.⁸

Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat, yakni Perjanjian Jual Beli, ternyata pembentuk undang-undang memberikan definisinya ada pasal 1457 KUHPerdara yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Tidak hanya dalam hukum positif saja namun hukum Islam juga mengatur mengenai jual beli. Ulama fikih menyebutkan pembahasan jual beli (*buyu'*) setelah pembahasan tentang ibadah praktis. Yang demikian itu, karena

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 47

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), dikutip dari <https://jagokata.com/arti-kata/dupa.html> di akses 7 Juli 2022

⁸ Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq 2015), hlm. 87

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

ibadah adalah pembahasan yang mengatur hubungan interaksi antar makhluk dengan Al-Khaliq. Sedangkan jual beli adalah pembahasan yang mengatur hubungan antar sesama manusia.

Masyarakat tidak lepas dari kegiatan jual beli seperti halnya di daerah Bali di tempat dimana saya akan melakukan penelitian yang masyarakatnya terdiri dari berbagai lapisan dan golongan terutama keberagaman agamanya yang paling menonjol adalah agama Hindunya yang mana mayoritas penduduk bali menganut agama Hindu, agama Hindu dengan segala macam adat dan ritual keagamaannya mampu memikat para pariwisatawan baik lokal maupun mancan negara.⁹

Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu adalah masyarakat yang kental akan ritual dan upacara adat keagamaan Hindu Bali dalam berbagai aktifitas keseharian mereka. Hampir setiap hari mereka mempersembahkan sesajen, baik dalam bentuk bunga dan lain sebagainya, sebagai ungkapan permohonan kepada Sang Hyang Widhi untuk keselamatan di dalam hidupnya dari berbagai gangguan yang ada di alam semesta.

Namun di Bali tidak hanya agama Hindu saja tapi, disana itu hidup saling berdampingan antara agama Hindu, Islam, Kristin dan agama lainnya, mereka hidup saling berdampingan dalam keharmonisan dan menjaga persaudaraan antar umat beragama dengan sikap toleransi yakni saling menghargai dalam hal keberagaman, hal tersebut bisa kita lihat di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali. Disana terjalin hubungan sosial melalui transaksi jual beli segala macam kebutuhan pokok masyarakat, baik itu masyarakat Islam, Hindu, Kristen, mereka saling bertransaksi mulai dari kebutuhan dapur dan segala macam kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan ritual keagamaan.

Berbagai macam transaksi jual beli untuk kebutuhan ritual keagamaan, hubungan sosial inilah yang menarik perhatian saya untuk saya teliti yakni, mengenai bagaimanakah hukumnya orang Islam yang berjualan dupa di Pasar Anyar, yang pastinya barang tersebut rata-rata di beli oleh orang Hindu dan pastinya digunakan sebagai bahan atau alat sesembahan.

Saya tertarik meneliti mengenai bagaimana hukum penjual alat sesembahan kepada orang Hindu. Apakah dihukumi halal ataukah sebaliknya karena orang Islam yang menjual perlengkapan keagamaan agama lain, sama saja dengan memfasilitasi ketaatan orang lain kepada selain Allah.

Terkait dengan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dari segi hukum Islam, yang tidak lain adalah untuk

⁹ Muhammad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata Dan Hukum Islam (Al-qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies*, (Mei 2019), hlm. 16

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

menemukan kejelasan hukum atas penjual alat sesembahan yakni dupa yang terjadi di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian ini disesuaikan dengan keadaan lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke tempat penelitian melakukan pengambilan dengan cara mengamati praktek jual beli alat sesembahan berupa dupa di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali.

Pendekatan yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan (field research).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasar Anyar Kota Singaraja Bali

Kota Singaraja merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buleleng. Terbentuknya Singaraja menjadi sebuah kota yakni diawali dengan berdirinya sebuah istana kerajaan yang dibangun oleh Raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti beserta rakyatnya setelah menaklukkan kerajaan belambangan pada tahun Candrasangkala Raja Manon Buta Tunggal (30 Maret 1604 M). Berdasar pengamatan di lapangan, pola permukiman di Kota Singaraja ini telah mengarah pada perkotaan dengan tingkat heterogenitas yang cukup tinggi. Batas-batas administrative Kota Singaraja adalah:

1. Sebelah Utara : Laut Bali
2. Sebelah Selatan : Desa Gitit
3. Sebelah Timur : Desa Kerobokan
4. Sebelah Barat : Desa Pamaron

Orientasi Wilayah, Secara geografis kota Singaraja terletak di 8°3'40" - 8°23'00" LS dan 114°25'55" -115°27'28" BT. Secara administratif, Kota Singaraja terbagi menjadi 18 kelurahan dan 1 desa, yaitu kelurahan Banyuasri, kelurahan Kaliuntu, kelurahan Kampung Anyar, kelurahan Kampung Bugis, kelurahan Kampung Kajanan, kelurahan Kampung baru, kelurahan Banjar Bali, kelurahan Banjar Jawa, kelurahan Banyuning, kelurahan Astina, kelurahan Kencdran, kelurahan Singaraja, kelurahan Liligundi, kelurahan Paket agung, kelurahan

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

Banjar Tegal, kelurahan Bratan, kelurahan Penarukan, kelurahan Sukasada, Desa Baktiseraga. Kondisi topografi di wilayah Singaraja ini berada pada ketinggian antara 10-500 mdpl dengan morfologi lahan dataran yang memiliki sudut lereng 0-5% pada ketinggian 0-40 m dan perbukitan dengan sudut lereng 5-30% pada ketinggian 40-1400 m. Bila ditinjau secara geologis, wilayah ini merupakan perlapisan batuan hasil letusan gunung berapi yang terjadi pada masa yang berlainan. Batuan tersebut pada umumnya terdiri dari breksi, lava dan tufa kecuali sepanjang pantai Utara yang tersusun dari endapan alluvial.

Sedangkan jenis tanah pada wilayah ini adalah tanah Regosol dengan tekstur sebagian besar dalam kategori tekstir sedang. Secara klimatologisnya, di daerah pantai minimal 1.250 mm dan di daerah pegunungan maksimal 2.500 mm. Luas seluruh wilayah Kota Singaraja adalah 27,89 km² pada tahun 2002 yang terdiri dari lahan sawah seluas 844,15 km², tegal/huma seluas 464,46 km², perkebunan seluas 121 km², pekerangan seluas 1063,46 km², Kuburan seluas 6,61 km² dan lainlain seluas 216,09 km². Penggunaan lahan yang terlihat mengalami perubahan secara garis besar adalah penggunaan lahan pertanian yang berubah menjadi lahan terbangun.

Saat ini jika kita lihat kondisi riil dari Pasar Tradisional khususnya di Kabupaten Buleleng, yang menjadi lokasi penelitian saya, dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) Kabupaten Buleleng, berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati No. 370 Tahun 2004 tentang Penyerahan Aset. SK tersebut berisikan rincian jumlah pasar tradisional yang dikelola oleh PD Pasar sejak tahun 2004 yaitu berjumlah 15 unit pasar yang terdiri dari Pasar Anyar Singaraja, Pasar Mumbul, Pasar Banyuasri, Pasar Buleleng, Pasar Kampung Bugis, Pasar Kampung Tinggi, Pasar Sukasada, Pasar Sangsit, Pasar Bungkulan, Pasar Latri (Sengol), Pasar Tamblang, Pasar Banjar, Pasar DC Seririt, Pasar Seririt, dan Pasar Sanggalangit.

Sebelum dikeluarkan SK tersebut jumlah pasar tradisional dibawah PD Pasar ialah 18 unit, dua diantaranya Pasar Kubutambahan, Pasar Pancasari, Pasar Banjar, dan Pasar Sanggalangit sudah diambil alih oleh pengelolaan pihak Desa Adat. Informasi terakhir pada Desember 2016 bahwa jumlah pasar yang dikelola PD Pasar Buleleng ialah 13 unit, dimana Pasar Sangsit telah dikelola Desa Adatnya.

PD. Pasar Kota Singaraja merupakan perusahaan daerah yang membawahi pasar-pasar tradisional yang berada di Singaraja khususnya Pasar Anyar termasuk dalam Unit PD. Pasar Kota Singaraja. PD. Pasar Kota Singaraja khususnya Unit Pasar Anyar memiliki 45 orang pegawai yang melakukan kegiatan pada pagi sampai sore hari. Pasar Anyar merupakan sebuah pasar tradisional di Kota Singaraja yang beroperasi selama 24 jam sebagai jantung ekonomi rakyat. Dalam

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

beroperasi pasar ini dibagi ke dalam 2 shift, yakni shift pagi sampai shift sore dan shift sore sampai shift pagi. Selain tempat yang menyiapkan ragam bahan kebutuhan pokok, pasar juga menjadi tempat pertukaran budaya.

Mengenai jumlah pedagang yang menjual bahan buat sembahyang di Pasar Anyar penulis mewawancarai beberapa informan Siti Aisyah, Abdullah, Mukarromah. Siti Aisyah beliau menyatakan bahwa:

“Lama dah dadong (nenek) jualan ada 7 tahun-an, yang jual dupa setau dadong ada dah 6 toko, pedagang disini kebanyakan yang orang hindu di depan tu hindu semua dek, iya kalau penjual bahan-bahan untuk sembahyang itu ada seratusan dek.”

Selanjutnya keterangan dari pak Abdullah beliau menyatakan bahwa:

“Saya sudah berjualan di sini sejak 2019 iya 5 tahun sudah, kalau yang jual dupa ada sekitar 5 toko, iya kalo pedagangnya ya kebanyakan dari orang hindu dari pada islamnya yang jualan di pasar ini, ya sekitar 180-an lah. Ya sama-sama.”

Yang terakhir wawancara dengan ibu Mukarromah keterangan beliau bahwa:

“iya dek saya sudah 3 tahun jualan di pasar ini, jualan dupa berapa ya dek, kira-kira ada 6 toko dek, pedagang disini kebanyakan orang hindunya tambah yang jualan canang di depan pasar itu banyak dek, kalau jumlahnya heem kira-kira ada lah 200-an pedagang hindu yang jualan buat ibadahnya itu.”

Pasar Anyar terletak di jantung kota Singaraja, berlokasi di Jalan Diponegoro dan ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai lapisan dan bahkan saking ramainya kadang membuat macet jalan-jalan. Ketika penulis mewawancarai Gd Widiada beliau menyatakan bahwa:

“Kalau berdirinya Pasar Anyar ini ada tahapanya, kalau berdirinya yang di bagian selatan itu namanya los A itu berdiri sekitar tahun 70-an, kemudian berlanjut ke bangunan B dan C yang ada di tengah dan utara itu peresmianya bulan april tahun 1993 untuk bangunan B dan C, untuk bangunan A sesuai dengan informasi itu tahun 70-an. Jadi untuk jumlah pedagang itu jenisnya beda, jadi untuk pedagang yang menggunakan bangunan pemerintah ada yang berupa los, kios, toko kemudian apa namaya, emperan atau pelantaran itu sekitar 635 pedagang tapi, untuk dieceran yang sifatnya tidak tetap itu namanya eceran untuk di eceran jumlahnya 500-an jadi jumlah untuk di eceran itu tidak bisa di tetapkan karena yang di eceran itu sifatnya apabila dia itu menjajakan dagangannya kemudian habis langsung pulang kemudian tidak menggunakan tempat. Jumlah pedagang yang notabene nya dalam hal ini berdasarkan agama kami ndak punya

tapi kalau yang mayoritas itu Hindu, ada itu mungkin sekitar bilang dah 5% sama dengan Kristen itu mungkin 5% kalau dari 90% itu 60% orang Hindu”.

Praktek Penjualan Alat Sesembahan di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali

Di latar belakang dari adanya pembeli yang beragama Hindu, yang membeli dupa di salah satu toko di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali. Dalam kegiatan jual beli dupa di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali sama dengan proses jual beli pada umumnya. Jadi, pembeli mendatangi salah satu toko yang menjual dupa di Pasar Anyar kemudian membeli dupa yang di butuhkan dan melakukan transaksi pembayaran seperti jual beli pada umumnya. Toko bukak mulai dari jam 07.00 pagi sampai sore, toko pak mufsih cukup ramai pembeli karena sudah berdiri mulai lama dan turun temurun serta dupa yang di jual cukup terjangkau harganya sehingga memiliki banyak pelanggan terutama dari kalangan orang Hindu yang tinggal sekitar pasar, toko pak Mufsih termasuk toko yang lengkap dengan segala macam kebutuhan dapur yakni berupa rempah-rempah dan lain-lain termasuk juga dupa sehingga cukup terkenal dan mempunyai banyak pelanggan tetap, baik itu dari kalangan orang Hindu sehingga sudah tidak lumrah lagi kalau ada pembeli orang Hindu yang membeli dupa untuk sembahyang dan juga rempah-rempah untuk memasak segala macam hidangan dan sesajen menjelang hari raya galungan dan kuningan.

Kemudian dupa sebagai salah satu sarana atau alat ibadah orang Hindu yang mana orang Hindu setiap harinya melakukan ritual wajib menggunakan canang sari dan dupa sebagai sebuah persembahan atau sesaji untuk beribadah kepada Sang Hyang Widhi Wasa yang berupa bunga rampe, porosan, empat bunga yang berbeda warna, bubuk wangi dan juga dupa yang di bakar supaya memberikan bau yang harum untuk membantu lebih konsentrasi dan khusyuk dalam persembahyangan.

Dupa adalah salah satu sarana ibadah bagi masyarakat yang beragama Hindu, karena untuk beribadah/berdoa masyarakat yang beragama Hindu akan membakar dupa, yaitu setiap pagi, siang dan sore, sehingga permintaan dupa khususnya masyarakat di Bali sangat tinggi. Dupa yang beredar di masyarakat dibedakan menjadi 2 yaitu dupa lokal yaitu dupa yang dihasilkan dengan cara manual oleh tenaga manusia, dan dupa import. Harus diakui bahwa kadangkala praktek jual beli dalam kehidupan masyarakat masih melanggar dari hukum jual beli baik secara rukun, syarat dan ketentuan lainnya. Seperti penjualan bahan sesembahan di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali. Transaksi jual beli tersebut adalah penjual dalam penyediaan bahan sesembahan berupa dupa dan kepada pemeluk agama Hindu untuk kebutuhan peribadatan mereka,

namun yang menjadi permasalahan disini yang menjadi penjual dari bahan persembahyangan adalah orang yang beragama Islam.

Wawancara dengan salah satu pemilik Toko di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali yakni dalam hal ini dijelaskan oleh pak Mufhsin, pak Mufhsin mengatakan bahwa tokonya juga menjual perlengkapan untuk ibadah agama Hindu yakni dupa. Ketika penulis wawancarai beliau menyatakan bahwa:

“ya saya berjualan dari saya masih sekolah turun-temurun dah, eem banyak dari daerah sini-sini dah desa-desa sekitar sini dah iya banyak pembeli dari orang Hindu, oow kalau rame-ramenya itu pas hari raya galungan dan kuningan biasanya rame, oow disini untuk perlengkapan ibadah orang Hindu juga ada”.

Proses penjualannya seperti transaksi jual beli pada umumnya, tidak hanya sampai disitu ternyata berdasarkan penjelasan pak mufshin, toko miliknya tersebut telah berdiri sejak turun-temurun dari keluarganya dan pak mufshin telah berjualan selama 30 tahun lebih, pak mufshin membantu orang tuanya berjualan sejak dia masih di bangku sekolah. Berdasarkan keterangan oleh pak mufhsin, pak mufshin mengatakan bahwa omset yang di dapatkan dalam sehari mencapai satu juta pada hari-hari biasa dan omsetnya akan mengalami penigkatan pada perayaan hari raya galungan dan hari raya kuningan yang mencapai dua juta lebih perharinya.

“iya kalau beli kesini dah, iya buat sembahyang kebetulan lewat sini sekalian beli di toko sini kalau canangnya beli di depan, iya buat sembahyang.”

Berdasarkan wawancara dengan pembeli yakni dengan Ni Kadek Luh, Ni Kadek Luh menjelaskan bahwa kebetulan lewat sini jadi Nik Kadek Luh membeli dupa di toko Pak Mufshin untuk kebutuhan ibadah. Sesaji merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

“kalau saya biasanya beli di toko sini, lebih dekat dari rumah dek, iya jadi, sama saja dek klu harganya, enakan beli disini dah ndak usah jauh-jauh”.

Wawancara yang ke dua dengan I Wayan Kartika, I Wayan Kartika menjelaskan bahwasanya I Wayan Kartika biasanya membeli dupa di Toko Arab untuk persembahyangan sehari-hari yang di sandingkan dengan canang.

Pandangan Fiqih Minoritas Muamalah terhadap Penjual Alat Sesembahan di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata penjual adalah orang yang menjual (baju, sayur, dan sebagainya), arti kata alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan sembahyan adalah pujaan, yang disembah (dipuja). Dapat disimpulkan bahwa penjual alat sesembahan adalah orang yang

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

menjual benda yang digunakan untuk memuja dewa yang di percayai sebagai manifestasi dari Tuhan.

Adapun hukum seorang muslim menjual alat sesembahan (dupa) di Pasar Anyar Kota Singaraja Bali adalah haram, dalil keharamannya adalah:

Pertama, keumuman ayat yang melarang muslim untuk memberikan bantuan (i'aanah) kepada pihak lain dalam perkara-perkara dosa dan pelanggaran syariah. Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS Al Maaidah: 29).

Kedua, ada hadits shahih yang melarang jual beli barang-barang yang dihormati/disakralkan oleh nonmuslim, seperti berhala dan salib. Rasulullah SAW bersabda pada waktu penaklukan Makkah:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung".

Imam Ibnu Hajar Al 'Asqalani menjelaskan hadits tersebut dengan berkata: "Dihukumi sama dengan berhala adalah salib yang dihormati/disakralkan oleh orang-orang Nashran".

Dari penjelasan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani tersebut, larangan yang terdapat dalam hadits tersebut tak hanya menjual belikan berhala (patung), namun dapat diperluas secara umum pada setiap barang yang di gunakan untuk menyembah atau disakralkan nonmuslim, termasuk canang dan pohon Natal serta yang di teliti oleh penulis yakni dupa dan segala sarana ibadah lainnya bagi nonmuslim.

Berdasarkan tiga dalil di atas, haram hukumnya seorang muslim menjual segala macam peralatan atau sarana ibadah bagi penganut agama lain. Karena dupa termasuk peralatan atau sarana ibadah yang di gunakan oleh orang Hindu maka haram hukumnya seorang muslim menjual dupa kepada orang Hindu yang digunakan sebagai alat sesembahan mereka.

dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy telah dijelaskan hal-hal yang mengatur tentang haramnya melakukan jual beli kepada orang-orang yang sebagai berikut:

وَحَرَّمَ أَيْضًا بَيْعَ نَحْوِ عَنَبٍ مِّنْ عُلْمٍ أَوْ ظَنٍّ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا لِلشُّرْبِ وَالْأَمْرَدِ

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

مَنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ بِهِ وَالِدُكَ لِلْمَهَارِشَةِ وَالْكَبْشِ لِلْمُنَاطِحَةِ وَالْحَرِيرِ لِرَجُلٍ
يَلْبِسُهُ وَكَذَّ بَيْعِ نَحْوِ الْمَسْكِ لِكَافِرٍ يَشْتَرِي لِتَطْيِيبِ الصَّنَمِ وَالْحَيَوَانَ لِكَافِرٍ عُلِمَ
أَنَّهُ يَأْكُلُهُ بِالذَّبْحِ لِأَنَّ الْأَصْحَحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مَخَا طَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ كَالْمُسْلِمِينَ
خَالِفًا أَلِي حَنِيفَةَ رَضِيَ هَلَا تَعَالَى عَنْهُ فَالْ يَجُوزُ أَلْ عَانَةُ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا

Artinya: "Haram pula menjual buah anggur kepada orang yang diyakini atau diperkirakan akan membuatnya minuman keras, atau menjual budak amrad (budak lelaki muda) kepada orang yang telah diketahui akan membuat keji (mis: homoseks) kepadanya, atau menjual ayam jago untuk bersabung, atau menjual kambing untuk diadu, atau menjual kain sutera kepada lelaki yang suka memakainya sendiri. Demikian pula haram menjual semacam minyak misik kepada orang kafir yang membeli untuk mengharumkan berhala, atau menjual binatang kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa sungguh-sungguh akan makan dagingnya tanpa disembelih dahulu, karena menurut pendapat yang lebih sah adalah bahwa orang-orang kafir itu juga di bebani mengamalkan cabang-cabang syari'at sebagaimana orang Muslimin, menurut pendapat kitab lain halnya pendapat Abu Hanifah r.a maka berarti tidak boleh menolong untuk terjadinya mengharumi berhala dan makan daging binatang tanpa disembelih (yang seharusnya disembelih dahulu)...".

Dalam perspektif hukum Islam salah satu syarat kesempurnaan jual beli adalah bahwa barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat dan tidak diharamkan oleh syara'.

Syarat objek transaksi jual beli (*Al-Ma'qud 'Alaih*/barang yang diperjualbelikan) ada 6 (enam) syarat bagi objek transaksi atau barang yang hendak diperjual-belikan, yaitu:

1. Barang yang diperjual-belikan harus suci;
2. Harus memiliki manfaat mutlak;
3. Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya;
4. Harus bisa diserahkan-terimakan;
5. Harus diketahui keadaannya;
6. Harus ada dalam genggamannya (*maqbudh*).

Jual beli harus sesuai dengan ketentuan syara' yaitu telah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Selain itu, dalam mazhab syafi'i praktik jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan terdapat larangan yang tidak

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

boleh dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan praktik jual beli. Dengan rukun dan syarat jual beli menurut mazhab syafi'i:

2. Akad (*Ijab Kabul*)

Menurut mazhab syafi'i, syarat akad (*ijab kabul*) ialah jangan ada pemisah diantara keduanya, tidak boleh menyisipkan lafaz selain *ijab kabul*, makna *ijab* dan *kabul* harus sesuai, tidak menggunakan kata-kata *ta'liq* dan tidak boleh dibatasi oleh waktu.

3. Orang yang berakad (*pembeli dan penjual*)

Dalam mazhab syafi'i, syarat orang yang berakad yaitu *baligh* (*berakal*). Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan.

3. Ma'kud alaih (*uang dan barang*)

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa syarat *ma'kud alaih* diantaranya adalah suci atau mungkin disucikan, memberi manfaat menurut syara, dapat diserahkan secara cepat atau lambat, milik sendiri, dan diketahui (*dilihat*).

Hukum penjualannya sah tapi haram, apabila yakin atau ada dugaan kuat jika barang tersebut akan digunakan untuk maksiat.

Seseorang tidaklah dilarang melakukan transaksi jual beli selama tidak ada nash yang melarangnya, namun tidak menutup kemungkinan sesuatu yang suci tidak boleh diperjual-belikan, seperti bahan yang digunakan untuk penyembah berhala oleh orang Hindu yakni *dupa*. Dalam teori jual beli juga di jelaskan bahwasanya salah satu syarat objek jual beli adalah barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Misalnya kalau suatu barang dibeli yang tujuan kemanfaatannya untuk perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam maka barang tersebut bisa dikatakan tidak bermanfaat. *Dupa* dalam hal ini tujuan kemanfaatannya sudah jelas sebagai alat sesembahan yang mana pemanfaatannya bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas menjual alat sesembahan berupa *dupa* bagi seorang muslim kepada penyembah berhala sifatnya tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti pada penjelasan kitab *Is'adur Rofiq* halaman 127-128:

Artinya: "Bab yang menjelaskan tentang maksiat sebagian dari maksiat badan sampai pada perkataan ulama hukum menolong orang dalam melakukan kemaksiatan. Disini dibahas maksiat-maksiat yang mana kepada Allah baik dalam ucapan atau perbuatan atau selain daripada ucapan dan perbuatan maka dikatakan andai kemaksiatannya itu besar maka menolong orang yang berbuat maksiat andaikan dosanya besar maka dia juga dapat dosa besar. Seperti yang disebutkan dalam kitab *azzawajir*. Di dalam dua masalah ini baik secara ucapan ataupun perbuatan

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

tadi maka berarti ada rasa ridho orang untuk melakukan kemaksiatan dan menolong dalam kemaksiatan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara baik perbuatan yang dhohir yang orang itu bisa memaklumi karena Islam itu menyuruh kita melakukan yaitu mengajak dalam kebaikan meninggalkan kemaksiatan.

Seperti yang telah di jelaskan dalam kitab Is'adur Rofiq di atas, bahwasannya menolong seseorang dalam melakukan kemaksiatan baik secara ucapan atau perbuatan atau selain itu, jika kemaksiatannya itu besar, maka bagi dia yang menolong kemaksiatan ini juga dihukumi dosa besar. Karena jika seorang Muslim menjual bahan sesembahan atau dupa sama halnya dengan dia telah menolong kemaksiatannya orang kafir. Maka dalam konteks ini sudah jelas bahwasanya penjual muslim yang menjual dupa di salah satu toko di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali di hukumi dosa besar karena telah menolong kemaksiatannya orang kafir (orang Hindu).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

Berdasarkan kaidah fiqih bahwasanya diharamkan jual beli sarana maksiat, yang berbunyi:

كُلُّ بَيْعٍ أَعَانَ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ مَحْرَمَةٍ

Artinya: "setiap-tiap jual beli yang membantu terjadinya suatu kemaksiatan hukumnya haram".

Haram hukumnya seorang muslim menjual segala bentuk peralatan atau sarana ibadah bagi penganut agama lain. Termasuk muslim penjual dupa di salah satu toko di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali yang di gunakan sebagai bahan sesembahan agama Hindu yang mana hal ini membantu terjadinya suatu kemaksiatan. Buah-buahan, bunga, makanan, atau minuman yang akan dijadikan sesajen di pura, hio atau dupa untuk upacara keagamaan di klenteng, anyaman bambu untuk tempat sesajen bagi penganut agama Hindu.

Pandangan ulama fiqih terhadap penjual alat sesembahan di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali

Pendapat Imam Ahmad bahwasanya tidak sah jual beli, jika di ketahui akan digunakan untuk yang haram seperti menjual dupa yang akan digunakan untuk sembahyang orang Hindu. Tidak di perbolehkan menjualnya jika ada sangkaan kuat akan di gunakan untuk yang haram.

Hukum menjual barang yang diyakini atau dzhon (*perasangkaan kuat*) akan dipakai untuk kemaksiatan hukumnya haram. Dan jika orang yang menjualnya ragu apakah barang tersebut akan di gunakan untuk kemaksiatan atau tidak, maka hukum penjualanya makruh. Alasan dari hukum keharaman dan kemakruhan jual beli peralatan ibadah agama lain membantu berlangsungnya suatu kemaksiatan dalam pemahaman ajaran Islam.

Larangan menjual berhala ini didasarkan pada sabda Rasulullah.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala-berhala (al ashnaam)." (H.R Bukhari, no 2121; Muslim no 1581).

Ulama fikih mazhab Syafii Al-Qadhi Husain mengatakan bahwa hadis di atas mengandung hukum larangan atau tidak boleh menjual sesuatu yang tidak halal dimanfaatkan. Dan uang hasil jualannya menjadi haram dimakan.

Imam Al baihaqi merujuk kepada hadis tentang khamar (*minuman keras*) yaitu tentang keharaman dalam menjual belikannya karena menunjukkan bahwa akan munculnya keharaman pada hal perbuatan yang mengakibatkan munculnya keharaman itu adalah haram juga. Karena mejual dupa adalah perbuatan yang akan mengakibatkan munculnya keharaman atau perbuatan yang menyekutukan Allah yang menyebabkannya perbuatan mejual dupa tersebut menjadi haram.

Ada kaidah ushul fiqih yang mengharamkan jual beli sarana kemaksiatan adalah:

Artinya: "Setiap jual beli yang membantu terjadinya suatu kemaksiatan, hukumnya haram." (Imam Syaukani, hal. 1035)

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "...Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisa: 141)

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

Berdasarkan dalil diatas, maka haram hukumnya seorang muslim menjual segala macam peralatan atau sarana ibadah bagi penganut agama lain.

Ulama besar Ushul Fikih mazhab Syafii Syeikh Ibnu Daqiq Al-'Id (w. 1302 M/702 H) mengatakan bahwa tiadanya manfaat suatu komoditas menghalangi sahnya jual beli komoditas tersebut. Salah satunya adalah dupa untuk sesembahan.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi, dan berhala-berhala". (HR. Bukhari no. 2236).

Alasan ('illat) tidak sahnya jual-beli khamr, bangkai, dan babi adalah najis.

Sedangkan 'illat-nya berhala adalah tidak bermanfaat. Hukum menjual salib diqiyaskan (dianalogikan) dengan berhala. Diharamkan pula memahat dan membuatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan fiqih muamalah terhadap penjual alat sesembahan di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali, dapat ditarik kesimpulan diantaranya: 1). Praktek Penjualan Alat Sesembahan di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali. Dari berbagai penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa praktek penjualan alat sesembahan di salah satu toko di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali sama dengan hari-hari biasanya, serta praktik penjualan barang-barangnya pun sama seperti praktik penjualan pada umumnya hanya saja, perbedaanya yakni dari jenis barang yang di perjual belikan di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali banyak sekali penjual alat sesembahan termasuk dupa karena mayoritas disana beragama Hindu jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada salah satu toko penjual muslim yang menjual alat sesembahan yakni dupa. 2). Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Penjual Alat Sesembahan di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali. Menurut buku yang di kaji oleh Tim Kajian Fiqih Pondok Pesantren Sidogiri menyatakan bahwa hukum penjualanya sah tapi haram, apabila yakin atau ada dugaan kuat jika barang tersebut akan digunakan untuk maksiat. 3). Sedangkan menurut pandangan fiqih muamalah, seorang muslim yang

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

menjual alat sesembahan hukumnya haram. Sebab pekerjaannya menjual dupa yang merupakan bahan yang digunakan untuk sembahyangnya orang Hindu. Dimana diketahui hukum seorang muslim yang melakukan kegiatan menjual dupa haram hukumnya berdasarkan kaidah fiqih bahwasanya diharamkan jual beli sarana maksiat: Artinya: "setiap-tiap jual beli yang membantu terjadinya suatu kemaksiatan hukumnya haram".

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "...Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisa: 141).

Dilihat dari hasil analisis rukun dan syarat jual beli menurut pandangan fiqih muamalah tentang penjualan alat sesembahan dapat diambil kesimpulan bahwa akad, orang yang berakad dan uang yang menjadi alat tukarnya sudah memenuhi syarat. Akan tetapi salah satu rukun yaitu barang yang diperjual belikan menurut pandangan fiqih muamalah tidak memberi manfaat menurut syara sebab, alat sesembahan tersebut digunakan sebagai bahan atau alat sesembahannya orang Hindu. 4). Pandangan Ulama Fiqih terhadap Penjual Alat Sesembahan di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali. Menurut ulama fikih mazhab Syafii Al-Qadhi Husain mengatakan bahwa hukumnya dilarang atau tidak boleh menjual sesuatu yang tidak halal dimanfaatkan dan uang hasil jualannya menjadi haram dimakan.

Setelah berbagai penjelasan yang telah dibahas, maka penulis dapat mengemukakan saran bagi penjual yang mana seharusnya dalam hal ini penjual lebih memperhatikan lagi terhadap barang jualannya apakah diperbolehkan dalam agama Islam, apakah sudah memenuhi syara-syarat dan rukun-rukunya jual beli, apakah termasuk jual beli yang di halalkan ataukah sebaliknya. Sehingga penjual tidak terjerumus kepada jual beli yang terlarang atau jual beli yang di haramkan oleh agama sehingga barang dan uang hasil jualannya menjadi halal untuk di makan.

Supaya hal ini tidak berkelanjutan penulis mempunyai solusi yakni dengan cara mengadakan kajian-kajian seputar muamalah yakni tentang barang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan dalam pandangan hukum islam, yang dalam hal ini narasumbernya adalah tokoh agama setempat yang bisa juga bekerjasama dengan remaja melalui organisasi IPPNU atau IPNU dengan mengadakan kegiatan tahlil, sholawat nariyah, kemudian pengajian yang membahas tentang bab muamalah atau diskusi bersama tokoh agama dan masyarakat muslim minoritas terutama dari kalangan pedagang agar

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

terjalin hubungan yang harmonis dan tercapai tujuan jual beli yang berdasarkan pada hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Sa'ud Fadl ibnu 'Abdal' Aziz. (2003). *al- quran dan terjemahnya*, al Madinah: Percetakan al-quran Raja Fad.

Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Cahaya Qur'an.

Fadl ibnu 'Abdal' Aziz AL-Sa'ud, (2003). *al- quran dan terjemahnya*, al Madinah: Percetakan al-quran Raja Fad

Al-Jaziri Abdurrahman. tt. *Kitab al-Fiqh al-Islamiy Wa adilatu*hu, Juz 2.

Asy-Syafi'i Muhammad Salim bin Sa'id, tt. *Is'adur Rofiq, jilid 2*, Jeddah: Daarul Haromen.

Ad-Dimasyqi Syaikh Al-'allamah Muhammad bin 'Abdurrahman, (2013). *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.

Anwar Syamsul, (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ash-Shawi Shalah, al-Muslih Abdullah, (2015). *Fiqih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq.

Az-Zuhaili Wahab, (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Depok, Gema Insani.

Al-Asqalani Al-Hafizh Ibnu Hajar, (2017). *Terjemah Lengkap Bulughul Maram Akbar Media*.

Tim Kajian Fiqih Pondok Pesantren Sidogiri, (2011). *Santri Salaf Menjawab Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai persoalan Keagamaan, Kenegaraan dan Masyarakat*, cet. Ke-3, Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri.

Bagenda. (2021). *Masalah Agama bagi Muslim Bali*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Baits Ammi Nur. tt. *Halal Haram Bisnis Online*, Muamalah Publishing.

Harun,(2017). *Fiqih Muamalat*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hendi Suhendi, (2002). *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lubis Suhwardi K, (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika.

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

Musli Ahmad Wardi. (2010). *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah.

Romadhon Muhammad Rizqi, (2015). *Jual Beli Online Menurut Mazhab Syafi'i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung.

Sarwat Ahmad. (2018). *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7 Muamalat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suhendi Hendi, (2011). "*Fiqih Muamalah. cet. I* Jakarta: PT," Raja Grafindo Persada.

Sulaiman, (2017). *Ringkasan Fiqh Sunnah terjema*. Achmad Zaeni Dachlan, Depok: Senja Media Utama cet. ke-1.

Musthofa Adib Bisri, (1993). *Terjemah Sahih Muslim*, Semarang: CV Asy. Shifa.

Syaukani Imam, Authar Nailul, (2000). Beirut: Dar Ibn Hazm.

Mannan Abdul. tt. *Fiqih Lintas Mazhab*, Vol 6.

Ibnu Hajar Al 'Asqalani, tt, *Fathul Bari*, Juz IV

Qardhawi Yusuf, tt, *Halal wa Haram fill Islam*, Beirut: Dar al-Maarif.

Ansori Luthfi, (2018). *Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi IAIN PONOROGO.

Brutu Sherly Maulina, (2019). *Hukum Jual Beli Bahan Sesembahan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) Menurut Syaikh Zaiduddin 'Abdul 'Aziz al-Malibariy*, Skripsi, UIN SUMATRA UTARA.

Kusumaningrum Anggi, (2020). *Hukum Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal Perspektif Imam Syafi'i*, Skripsi, IAIN SURAKARTA.

Mariati, (2018). "*Praktik Jual Beli Ayam Jago Pada Masyarakat Sasak*," Skripsi Mataram: Mataram.

Nirmala Wayan Atiri Pusfa, (2022). "*Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Penjual Alat Sesembahan (Studi Kasus di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali)*", Skripsi, STAI Al-Yasini.

Pratiwi Tri Retno, (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseherahan dalam Adat Sunda*, Skripsi, IAIN METRO.

- Achmadi Abu dan Narkubo Cholid. (2005). *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadi Sustrisno, (1984). *Metodologi Researc I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM. M. Pudjihardjo, Muhith, Nur Faizin, (2019). *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press,
- Seran Sirilius, (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Laskar Pelangi, (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press.
- Gd. Widiada, (2022). Wawancara Pasar Anyar Kota Singaraja, 26 April.
- I Wayan Kartika, (2022). Wawancara pasar Anyar, tgl 4 Mei.
- Luh Ni Kadek, (2022). wawancara pasar Anyar, tgl 4 Mei.
- Mufshin, (2022). Wawancara Pasar Anyar tgl 4 Mei.
- Posted by Redaksi Kesan pada 24 Desember 2020 di akses tgl 27 juli 2022
- Posted by Farida Ma'ruf pada 19 Januari 2017 di akses tgl 4 juni 2022.
- Ariani Ni Made Nopi, (2018). " *Jurnal ilmiah Akutansi dan Humanika*", Vol. 8 No. 2, Agustus.
- Fahyudi Didi Irfan, Putu Indra Christiawan, (2020). "Perkembangan Luas Permukiman dan Penggunaan Lahan Pada Daerah Peri-Urban Kota Singaraja Tahun 2010, 2015 Dan 2020", *Jurnal Jurusan Pendidikan Geografi*, Vol. 8 No. 3 Desember.
- Ishaq Sherly Maulina Brutu Eldin H Zainal, (2019), Hukum Jual Beli Bahan Seseimbangan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) Menurut Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy (Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan), *jurnal Islamic Bussiness Law Review* Vol 1, No.1.
- Mafrudi Ari, (2017). " *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung*", *Maliyah Journal*, Vol. 07 No. 02 Desember.
- Muhammaddin, (2013). "Kebutuhan Manusia Terhadap Agama", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, (Palembang) Vol. 14 No1.

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>

- Rijali Ahmad, (2018). " Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari. Sarwoko Endi dkk. (2020). "Pengembangan Potensi Usaha Dupa Menjadi Produk Unggulan", *Journal Pengabdian Nusantara* Vol. 3 No. 2 februari.
- Riyanto Sugeng, I Made Sukewijaya, (2016). "Studi Potensi Lansekap Sejarah untuk Pengembangan Wisata Sejarah di Kota Singaraja", *E-Jurnal Arsitektur Lansekap* Vol. 2, No. 1, April.
- Shobirin, (2015). "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Journal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 03 No. 02 Desember.
- Susiati Wati, (2017). "*Jurnal Ekonomi Islam*". Vol. 8 No. 2 November.
- Umardani Muhammad Kharis, (2019). "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata Dan Hukum Islam (Al-qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies*, Mei.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/217 tentang jual beli.
- Bayu Dimas, "Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama (per 31 desember 2021)", di kutip dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-Islam> di akses 07 Juli 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), dikutip dari. 2022. <https://jagokata.com/arti-kata/dupa.html> di akses 26 Juli.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), dikutip dari <https://jagokata.com/arti-kata/dupa.html> di akses 7 Juli 2022

E-ISSN:2962-8989

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index>